

DAMPAK UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI MALUKU

Diar Muzna Tangke *)

Abstract

The problem of wages is a classic problem that has not been resolved until now. The government is not only facing the problem of surplus labor or the problem of an increasing workforce, but how to make policies related to the protection and improvement of workers' welfare. Maluku with a population that continues to increase from year to year. BPS noted that in August 2019, Maluku Province was ranked third with the highest unemployment rate nationally. The purpose of this study is to see the impact of drinking wages on the open unemployment rate in Maluku Province. The research method used is a quantitative method with secondary data type time series 2001-2020. The results of the study show that the minimum wage has a negative effect on the Open Unemployment Rate in Maluku province during the period 2001-2020.

Keyword: *Provincial Minimum Wage, Open Unemployment Rate*

Pendahuluan

Persoalan ketenagakerjaan di Indonesia merupakan masalah nasional yang sangat kompleks. Masalah upah merupakan masalah klasik yang sampai saat ini belum tertuntaskan. Selama ini pemerintah bukan hanya menghadapi masalah *surplus labour* ataupun masalah angkatan kerja yang semakin membludak namun bagaimana membuat kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan perbaikan kesejahteraan pekerja.

Di negara berpenduduk besar biayanya terjadi apa yang oleh Arthur Lewis sebut sebagai kondisi *unlimited supply of labour*. Dalam kondisi ini, posisi tawar pekerja sangat

*) *Politeknik Negeri Ambon*

lemah. Bila pasar tenaga kerja diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, upah dibayar sesuai dengan tingkat produktivitas pekerja secara teoritis bisa mendekati nol. Namun tenaga kerja adalah makhluk hidup yang bermartabat. Orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan aktualisasi diri. Itu sebabkan pekerja membangun posisi tawar dengan berserikat. Dalam perspektif ini upah minimum dapat dilihat sebagai sebuah kompromi atau solusi (Supratikno, 2011).

Penetapan tingkat upah merupakan salah satu bentuk keterlibatan pemerintah dalam hubungan industrial. Upah minimum diartikan sebagai ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada pekerja yang paling rendah tingkatannya. Kebijakan upah minimum yang diterapkan Pemerintah Indonesia sejak akhir tahun 80-an, secara normatif berfungsi sebagai standard upah bagi pekerja yang berada di tingkatan terendah di sebuah perusahaan. Hal ini sebenarnya dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap upah pekerja agar pihak pengusaha tidak bersikap sewenang-wenang dalam memberikan kompensasi bagi pekerja.

Menurut Sumarsono (2009) dan Desmiwati (2010), secara teoritis ada tiga komponen yang dianggap mempengaruhi besarnya upah minimum yaitu: (1) Kebutuhan Fisik Minimum (KFM); (2) Indeks Harga Konsumen (IHK); dan (3) Pertumbuhan ekonomi daerah. Merujuk pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1999, variabel yang mempengaruhi Upah Minimum Regional (UMR) antara lain: (1) Kebutuhan Hidup Minimum (KHM); (2) Indeks Harga Konsumen (IHK); (3) kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan; (4) tingkat upah didaerah tertentu dan antar daerah; (5) kondisi pasar tenaga kerja; (6) tingkat perkembangan perekonomian; dan (7) pendapatan perkapita (Sumarsono, 2009 ; Desmiwati, 2010)

Bagi pengusaha upah merupakan bentuk biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berdampak pada keuntungan perusahaan. Oleh karena itu dalam penetapan tingkat upah mereka sangat berhati-hati. Sedangkan bagi buruh, upah merupakan sumber pendapatan sehingga mereka sangat mengharapkan peningkatan tingkat upah. Berangkat dari perbedaan pandangan antara pengusaha dan buruh tentang upah, maka dalam hal penetapan tingkat upah bukanlah hal yang mudah. Masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda sehingga untuk mencapai kesepakatan mengenai tingkat upah tidak jarang akan diwarnai oleh pertentangan.


Salah satu penyebab munculnya pengangguran dikarenakan terjadinya kekakuan upah (*wage rigidity*) ialah ketidakmampuan upah untuk menyesuaikan pada titik keseimbangan, yaitu saat kuantitas penawaran dan permintaan tenaga kerja sama. Kenaikan tingkat upah menyebabkan peningkatan penawaran tenaga kerja serta penurunan permintaan tenaga kerja, sehingga mengalami surplus tenaga kerja atau pengangguran. Kekakuan upah terjadi disebabkan peraturan upah minimum, serikat kerja, serta efisiensi upah (Mankiw, 2012).

Penelitian Sen, Rybczynski, And Van De Waal (2011) menjelaskan dampak dari upah minimum terhadap kemiskinan di Kanada. mereka menjelaskan bahwa kebijakan upah minimum yang di harapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan pendapatan yang lebih tinggi terhadap rumah tangga miskin. Pada kenyataannya peningkatan upah minimum justru mengakibatkan peningkatan pada jumlah penduduk miskin, akibat dari hilangnya lapangan kerja terutama bagi pekerja rendah dan berkurangnya rekrutment untuk tenaga kerja baru dari golongan pekerja pemula (Sen et al., 2011). Riset oleh Adam menyatakan upah minimum di Indonesia sering mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja. Kenaikan tersebut rata-rata sebesar 20,8 persen lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN serta China (Adam, 2016).

Hasil riset empiris memperlihatkan kebijakan upah minimum sebagai instrument pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan pekerja tidak senantiasa sejalan dengan tujuan pokok mewujudkan kesejahteraan nasional. Upah minimum menjadi penghambat untuk perusahaan dapat merekrut seluruh ketersediaan pekerja di pasar (Wihastuti dan Rahmatullah, 2018). Sementara itu, riset lain menunjukkan adanya hubungan positif antara upah dan tingkat pengangguran terbuka, dimana kenaikan upah dianggap sebagai insentif bagi tenaga kerja terampil (Effendy, 2019). Hasil riset lainnya menunjukkan hal yang sama yaitu UMP berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran dengan asumsi variabel lain *ceteris paribus* (Shafira et al., 2020).

Maluku dengan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana tahun 2019 telah mencapai 1.802.270 jiwa. Pemerintah daerah harus dapat mencari solusi tepat dalam menjamin kesejahteraan masyarakat yang terus bertambah yaitu dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kemiskinan dan penyebab terjadinya kemiskinan menurut BPS salah satunya adalah ketersediaannya lapangan pekerjaan.

Gambar 1. Jumlah penduduk Provinsi Maluku Tahun 2014-2019



Sumber: BPS Provinsi Maluku, Tahun 2019

BPS mencatat pada Agustus 2019, Provinsi Maluku menduduki peringkat ketiga tingkat pengangguran terbanyak secara nasional yaitu sebesar 7,08 persen setelah posisi pertama Provinsi Banten sebesar 8,11 persen dan Jawa Barat sebesar 7,99 persen. Pengangguran yang terjadi akan menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kemiskinan di suatu daerah. Tujuan penelitian ini untuk melihat dampak upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Maluku.

Tinjauan Pustaka

Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor yang penting dalam proses produksi, selain faktor produksi yang lain seperti tanah, modal dan lain-lain. Maka manusia merupakan penggerak bagi seluruh faktor-faktor produksi tersebut. Kebutuhan tenaga kerja nyata-nyata diperlukan oleh perusahaan/lembaga menerima tenaga kerja pada tingkat upah, posisi, dan syarat kerja tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dan telah menetapkan batas usia kerja menjadi 15 tahun atau lebih. Berdasarkan BPS, pekerja atau tenaga kerja adalah semua orang yang biasanya berkerja di perusahaan/usaha tersebut, baik berkaitan dengan produksi maupun administrasi.

Permintaan akan tenaga kerja merupakan permintaan input. Permintaan ini berbeda dengan permintaan konsumen akan barang dan jasa. Konsumen membeli barang atau jasa karena mengetahui akan mendapatkan manfaat atau kepuasan dari barang dan jasa tersebut. Sedangkan bagi pengusaha, mempekerjakan tenaga kerja dalam rangka produktivitas barang atau jasa untuk kemudian dijual kepada konsumen sehingga mendapatkan keuntungan. Maka

dapat dikatakan peningkatan permintaan tenaga kerja tergantung dari permintaan barang atau jasa dari konsumen sehingga permintaan tenaga kerja disebut permintaan terkait (*derived demand*) (Maryati et al., 2021).

Pengangguran

Para ekonom mempelajari pengangguran untuk mengidentifikasi penyebabnya dan untuk membantu memperbaiki kebijakan publik yang mempengaruhi pengangguran. Sebagian dari kebijakan tersebut, seperti program dari pelatihan kerja, membantu orang dalam mendapatkan pekerjaan. Kebijakan lain, seperti asuransi pengangguran, membantu mengurangi kesulitan yang di alami pengangguran. Tetapi kebijakan lainnya tetap saja mempengaruhi munculnya pengangguran secara tidak sengaja. Undang-undang yang menetapkan upah minimum yang tinggi, misalnya cenderung akan meningkatkan pengangguran dikalangan angkatan kerja yang kurang terdidik dan kurang pengalaman (Mankiw, 2012).

Pengangguran merupakan problem besar yang dihadapi baik Negara maju, negara berkembang, ataupun terbelakang. Pengangguran muncul akibat pekerja menolak bekerja pada tingkat upah lebih rendah dari yang diharapkan. Saat menetapkan ekspektasi upah, calon pekerja mempertimbangkan biaya kebutuhan hidup minimal yang harus tercukupi, sehingga jika upah yang diterima terlalu rendah maka pekerja dengan sukarela memutuskan untuk menganggur (Supratikno, 2011).

Dalam ekonomi teori makro, jenis pengangguran berdasarkan penyebab antara lain: (a) pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi akibat pekerja mencari pekerjaan yang lebih baik; (b) pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi akibat merosotnya permintaan agregat mengakibatkan perusahaan mengurangi tenaga kerja; (c) pengangguran struktural, yaitu pengangguran akibat perubahan struktur ekonomi yang terjadi dalam perekonomian; dan (d) pengangguran teknologi, yaitu pengangguran akibat perkembangan teknologi yang mengakibatkan pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin (Sukirno, 2006).

Penganggur terbuka, terdiri dari (a) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (b) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (c) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (d) mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja (BPS).

Untuk mengurangi permasalahan tenaga kerja pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu tujuan pembangunan. Pembangunan ekonomi adalah sebuah usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas angkatan kerja dan mengarahkan pendapatan yang merata yang diukur melalui tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Tujuan inti dari proses pembangunan ekonomi Indonesia adalah meningkatnya ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kehidupan pokok, meningkatnya standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan perbaikan kualitas pendidikan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Arsyad, 2010).

Upah Minimum dan Kekakuan Upah

Upah merupakan salah satu biaya produksi yang harus dikeluarkan produsen sebagai balas jasa atas kegiatan produksi yang dilakukan tenaga kerja. Teori permintaan tenaga kerja menempatkan upah sebagai harga dari tenaga kerja. Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30 tentang ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Lebih lanjut, pada pasal 88 ayat 4 menyatakan bahwa upah minimum ditetapkan pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pada jangka panjang, upah tenaga kerja tidak dapat mencukupi dalam kebutuhan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga barang tersebut. Peningkatan harga-harga dapat menurunkan kemampuan beli pada tingkat pendapatan tertentu. Keadaan yang sering terjadi yaitu kondisi harga-harga barang dan upah mengalami kenaikan, tetapi kenaikan tersebut tidak secara bersamaan dan juga tidak terjadi pada tingkat yang sama. Pakar ekonomi membedakan upah uang dan upah riil. Upah uang yaitu sejumlah uang yang didapat tenaga kerja sebagai pembayaran tenaga mental dan fisik yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan upah riil yaitu upah tenaga kerja yang dihitung dari kemampuan upah tersebut dalam membeli barang dan jasa yang dibutuhkan (Sukirno, 2006).

Salah satu penyebab terjadinya pengangguran adalah kekakuan upah (*wage rigidity*) gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Ketika upah riil berada diatas tingkat keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Kekakuan upah riil mengurangi kesempatan kerja dan meningkatkan pengangguran. Undang-undang upah minimum menetapkan tingkat upah minimal yang harus dibayar oleh perusahaan kepada tenaga kerja. Ketika pemerintah mempertahankan upah pada titik yang bukan titik keseimbangan, inilah yang menyebabkan kekakuan upah (Mankiw, 2012).

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu metode yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif /statistic dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data *time series* tahun 2001-2020 yaitu upah minimum dan tingkat pengangguran di Provinsi Maluku yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Metode analisis menggunakan regresi linier sederhana yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$


dimana: Y :Tingkat pengangguran Provinsi Maluku
X : Upah minimum Provinsi Maluku
a : Konstanta
b : Koefisien upah minimum Provinsi Maluku

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

TPT provinsi Maluku dari tahun 2001-2020 terlihat berfluktuatif. Tahun 2004, TPT sebesar 17,98 persen merupakan periode tertinggi selama kurun waktu 2001 – 2020. Hal ini disebabkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas baik sector pemerintah maupun sektor swasta dibandingkan dengan pencari kerja yang semakin banyak seiring kondusifnya provinsi Maluku pasca konflik tahun 1999. Periode berikutnya, TPT mengalami penurunan dan berfluktuasi hingga tahun 2020.


Gambar 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Maluku Tahun 2001-2020 (dalam persen)



Sumber: BPS, diolah 2020

Upah minimum Provinsi (UMP) atau sebelumnya dikenal dengan istilah Upah Minimum Regional Tingkat memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. UMP di tetapkan oleh gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan pengupahan Provinsi.

Gambar 3. Upah Minimum Regional Provinsi Maluku Tahun 2001-2020 (dalam Rupiah)



Sumber: BPS, diolah 2020


Dalam penelitian Effendi menyebutkan upah minimum pekerja memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengurangan tingkat pengangguran (Effendy, 2019). Trend Upah Minimum Provinsi Maluku sejak 2001-2020 terus mengalami kenaikan. Hal serupa terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada wilayah masing-masing.

Uji normalitas

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki oleh data

adalah bahwa data tersebut harus terdistribusi secara normal. Dasar pengambilan keputusan jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Gambar 1, menunjukan data pada penelitian ini terdistribusi secara normal.

Gambar 4. Normal P-Plot



Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (tidak ada multikolinieritas). Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas, dapat dilihat dari Value Inflation Factor (VIF). Dasar pengambilan keputusan apabila nilai $VIF > 10$ maka terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, jika $VIF < 10$ tidak maka terjadi multikolinieritas. VIF pada penelitian ini menunjukkan angka 1.000 yang artinya lebih besar dari 10 sehingga dapat dikatakan tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Tabel 1. Value Inflation Factor (VIF)

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
1.000	1.000

Sumber: olah data SPSS

Regresi Sederhana

Dengan menggunakan data pengangguran dan UMP pada Provinsi Maluku Tahun 2001–2020 dalam regresi linier sederhana, maka didapat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 12,815 - 2,303X$$

Tabel 2. Hasil Regresi Linier

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
Constanta	12,813	1,18		10,89	,000
UMP	-2,305	,000	-,501	-2,61	,018
R-Square	0,275				

Sumber: olah data SPSS, 2020

Dari tabel 2, maka dapat diketahui hubungan antara pengangguran dan UMP pada Provinsi Maluku memiliki hubungan negatif sebesar -2,303. Nilai t-statistik sebesar -2,615 dengan tingkat kepercayaan 95 persen (alfa 0,05), maka didapat t-tabel sebesar 2,11 sehingga dikatakan UMP berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Nilai R-square sebesar 0,275 yang artinya 27,5 persen hubungan UMP dan upah minimum dapat dijelaskan dalam model ini.

Pembahasan

Tenaga kerja sangat berperan penting dalam proses pembangunan ekonomi. Beriringan dengan infrastruktur dan pemerintah, tenaga kerja sebagai faktor utama yang bisa memacu naik turunnya daya saing perekonomian (APO, 2015).

Upah sebagai balas jasa tenaga kerja sangat tergantung pada produktivitas dan keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kondisi yang terjadi adalah jumlah permintaan tenaga kerja lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penawaran tenaga kerja sehingga terjadi ketidakseimbangan upah akibatnya kesejahteraan pekerja turun dan pengangguran meningkat. Untuk menjaga tingkat upah tetap stabil dan dapat memenuhi kebutuhan para pekerja maka, pemerintah memberlakukan upah minimum.

Hasil penelitian menunjukkan, upah Minimum berpengaruh negatif secara signifikan terhadap TPT pada provinsi Maluku sebesar 2,303. Ini artinya, apabila UMP naik sebesar 1 persen maka TPT Maluku akan turun sebesar 2,303 persen dan sebaliknya apabila UMP turun sebesar 1 persen maka TPT akan naik sebesar 2,303. Ada beberapa alasan yang menyebabkan tingkat UMP berpengaruh negative terhadap TPT provinsi Maluku yaitu pertama, kebijakan UMP yang dilakukan pemerintah dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi dunia usaha maupun pekerja. Kedua, terbatas lapangan usaha khususnya padat karya

menyebabkan banyak pekerja mencari pekerjaan di daerah lain diantaranya Maluku Utara, Papua bahkan dipulau Jawa.

Trend peningkatan upah yang terjadi setiap tahunnya dapat mengurangi pengangguran terbuka dikarenakan peningkatan upah dirasakan dapat memenuhi kebutuhan pekerja. Dan sebaliknya apabila upah rendah maka pekerja akan mencari pekerjaan yang memberikan upah yang lebih baik. Namun persaingan dalam pasar tenaga kerja menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan pengganti yang pada akhirnya angka pengangguran naik (Kuntiarti, 2018).

Pengangguran masih menjadi permasalahan penting yang harus dituntaskan pemerintah provinsi Maluku. Tingkat pengangguran Provinsi Maluku tercatat menduduki peringkat ketiga terbanyak secara nasional yaitu sebesar 7,08 persen pada Agustus 2019. Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki permasalahan dimana pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi tidak diikuti oleh pembangunan ekonomi di pulau-pulau lain pada provinsi Maluku sehingga penyerapan tenaga kerja tidak maksimal (Rijoly dan Rum, 2017). Tingkat pengangguran bukan saja ditentukan oleh upah minimum, namun sangat tergantung pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi hanya akan terjadi apabila pemanfaatan sumber daya dengan adanya investasi dari dalam maupun luar negeri. Dengan adanya investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Untuk menciptakan itu semua dibutuhkan iklim investasi yang kondusif, penyediaan infrastruktur, pelayanan satu pintu yang efektif, dan peningkatan pengawasan. Selain itu, kualitas SDM juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Sumber daya alam yang banyak di provinsi Maluku hanya dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan sumber daya manusia berkualitas, kreatif dan inovatif sehingga mampu berkompetisi pada pasar tenaga kerja skala regional, nasional maupun internasional.

Penutup

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan UMP provinsi Maluku berpengaruh negatif terhadap TPT provinsi Maluku. Masalah pengangguran menjadi masalah penting yang akan teratasi dengan adanya pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta peningkatan kualitas SDM.

Saran

Provinsi Maluku membutuhkan investasi dalam dan luar negeri, khususnya untuk sektor-sektor padat karya sehingga kesempatan kerja dapat tercipta. Selain itu, kualitas SDM harus dapat ditingkatkan dengan program-program pemberdayaan sehingga dibutuhkan kerjasama pemerintah, swasta dan akademisi dalam menciptakan manusia unggul.

Daftar Pustaka

- Adam, L. (2016). Membangun Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Melalui Peningkatan Produktivitas. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 11(2), 71. <https://doi.org/10.14203/jki.v11i2.205>
- APO. (2015). *APO Productivity Data Book*. Asian Productivity Organization.
- Desmiwati. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Upah Buruh di Indonesia (Analisi UMP 2001-2008)*.
- Effendy, R. S. (2019). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia. *Jurnal Fokus Ekonomi*, 14(1), 105–124.
- Kuntiarti, D. D. (2018). Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk Dan Kenaikan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Banten Tahun 2010-2015. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 7(1), 1–9.
- Mankiw, N. G. (2012). *Makroekonomi* (Keenam). Erlangga.
- Maryati, S., Handra, H., & Muslim, I. (2021). Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Era Bonus Demografi di Sumatra Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(1), 95–107.
- Rijoly, J. C. D., & Rum, I. (2017). Analisis Tingkat Pengangguran di Maluku Sebagai Provinsi Kepulauan. *Isei Economic Review*, 1(2), 38–41. <http://jurnal.iseibandung.or.id/index.php/ier/article/view/25>
- Sen, Rybczynski, & Waal, V. De. (2011). Teen employment, poverty, and the minimum wage: evidence from canada. *Labour Economic*, 18, 36–47.
- Shafira, V. A., Kumenaung, A. G., & Niode, A. O. (2020). Analisis Pengaruh Ump, Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguranterbuka Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1411–1419.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Edisi Ke-3*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2006). *Makroekonomi*. Raja Grafindo Persada.

- Sumarsono, S. (2009). *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Graha ilmu.
- Supratikno, H. (2011). *Ekonomi Nurani vs Ekonomi Naluri*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wihastuti, L., & Rahmatullah, H. (2018). Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. *Gamma Societa*, 1(1), 96–102.